

Bantuan Hukum terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Rd. M. Farenza Fauzi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi

e-mail: radenfarenzafauzi@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai bantuan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan Indonesia; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai bantuan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Adapun rumusan masalah 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai bantuan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?; 2) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan mengenai bantuan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil akhir menunjukkan bahwa: Penyelenggaraan prinsip perlindungan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHAP hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 229. Lahirnya Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat memenuhi hak-hak saksi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana. Pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negaranya sebagai pelaksanaan dari asas persamaan di depan hukum. Dalam kebijakan hukum pidana ke depan mengenai perlindungan dalam bentuk pemberian bantuan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan merupakan unsur yang harus diberikan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan di setiap pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan.

Kata kunci: *Bantuan Hukum, Saksi, Proses Peradilan Pidana*

Abstract

This journal aims to understand and analyze the regulations regarding legal assistance for witnesses in the criminal justice process according to Indonesian laws and regulations; 2) To

find out and analyze future criminal law policies regarding legal assistance to witnesses in the criminal justice process in Indonesia. The problem formulation is 1) What are the regulations regarding legal assistance for witnesses in the criminal justice process according to Indonesian laws and regulations?; 2) What will the future criminal law policy be regarding legal assistance for witnesses in the criminal justice process in Indonesia? This research uses normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The final results show that: The implementation of the principle of legal protection in the form of providing legal assistance to witnesses in the criminal justice process in Indonesia has been regulated in several laws and regulations in Indonesia. The interests or rights of witnesses protected in the Criminal Procedure Code are only regulated in one article, namely Article 229. The enactment of the Law on Witness and Victim Protection and the Law on Legal Aid is expected to fulfill the rights of witnesses in order to provide legal protection in the criminal justice process. Providing legal formation is the state's obligation to fulfill human rights (HAM) for its citizens as an implementation of the principle of equality before the law. In the future criminal law policy regarding protection in the form of providing legal assistance to witnesses in the examination process is an element that must be provided for the purposes of investigation, investigation and prosecution in every court, which aims to provide a sense of security to witnesses in providing information during each examination process.

Keywords : *Legal Aid, Witness, Criminal Justice Process*

PENDAHULUAN

Aturan dasar dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengacu pada prinsip persamaan di hadapan hukum setiap orang, yang juga dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Tentu ini merupakan sebuah pengakuan serta jaminan perlindungan terhadap pemenuhan hak warga negara mengenai persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan. Keterangan saksi merupakan salah satu jenis bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan peradilan pidana. Saksi adalah orang yang mengetahui tentang dugaan tindak pidana berdasarkan apa yang mereka alami, lihat, dan/atau dengar. Tidaklah mustahil saksi adalah korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut, berdasarkan definisi ini. Diharapkan bahwa saksi dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang terkait dengan peristiwa yang akan diperiksa di muka pengadilan. Hakim akan dibantu oleh saksi dan bukti lainnya untuk membuat keputusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum.

Pengertian mengenai saksi dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Jenis-Jenis Saksi dapat dibedakan berdasarkan pada perannya dalam sebuah perkara atau keterangan yang diberikannya dalam persidangan. Jenis-Jenis Saksi antara lain adalah:

1. Saksi *a charge* (Saksi yang memberatkan)

Saksi *a charge* adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum. Saksi ini dalam keterangannya akan memberatkan terdakwa di persidangan. Saksi *a charge* diatur dalam Pasal 160 Ayat 1 KUHAP yakni:

- a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

2. Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan)

Saksi *a de charge* merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya. Keterangan dari saksi ini bertujuan untuk meringankan terdakwa dalam persidangan. Pasal 65 KUHAP mengatur mengenai hak terdakwa dalam mengajukan saksi *a de charge* yakni: “Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”

3. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pada pengetahuan atau keahliannya dalam suatu bidang yang mana keterangannya itu dapat meyakinkan hakim. Keterangan ahli ini diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.”

4. Saksi *de auditu*

Saksi *de auditu* yang dalam hukum acara pidana dikenal sebagai *testimonium de auditu* atau saksi hearsay merupakan saksi yang keterangannya bukan didasarkan pada apa yang ia lihat, dengar ataupun alami sendiri namun keterangannya didasarkan pada apa yang didengarnya dari orang lain. Saksi ini tidak dapat menjadi alat bukti yang sah, namun saksi ini dapat berfungsi dalam menambah atau menguatkan keterangan saksi guna menambah keyakinan hakim atas suatu perkara.

5. Saksi Mahkota (*Kroongetuide*)

Firman Wijaya dalam bukunya “*Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*” menjelaskan apa yang dimaksud dengan saksi mahkota atau crown witness yaitu adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

Dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dinyatakan bahwa kedudukan seorang saksi didalam proses peradilan pidana menempati posisi sebagai kunci yaitu sebagai alat bukti utama yang tentu saja dampaknya sangat terasa apabila didalam suatu perkara pidana tidak diperolehnya saksi. Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana adalah sangat penting mulai sejak awal pemeriksaan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara, karena terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebgaiian besar berdasarkan informasi dari masyarakat baik dari awal penyelidikan sampai dikejaksaan dan akhirnya di pengadilan. Sistem peradilan pidana menyatakan bahwa seorang yang terlibat dalam proses hukum harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat dan dinilai sebagai subyek bukan sebagai obyek tindak pidana. Sistem peradilan pidana mempunyai bagian pada tiap tahapan proses pidana diantaranya pada tahap awal pemeriksaan tersangka (*interogasi*) pada tingkat penyidikan. Dalam Pasal 115 KUHAP, menentukan bahwa:

1. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP yaitu penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan yang sedang berlangsung, oleh karena itu peran dan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan tersebut bersifat fakultatif atau pasif. Fakultatif dalam arti hak itu dapat dipaksakannya kepada pejabat penyidik sematamata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “melihat dan mendengar” (*within sight and within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan. Penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasehat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian penasehat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan, sebab merupakan *legal service* yang dapat memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi baik bagi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai ada putusan pengadilan yang bersifat tetap (*inkracht*). Oleh karenanya, baik tersangka atau terdakwa dapat terhindar dari perlakuan buruk atau tindakan tidak terpuji atau bahkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Asas keadilan dan persamaan di dalam hukum merupakan asas yang memperlakukan semua manusia sama dihadapan hukum dan pemerintahan, oleh karenanya tidak ada diskriminasi baik karena perbedaan suku bangsa, bahasa, jenis kelamin, agama dan/atau kepercayaan, serta adat-istiadat. Hal ini pun berlaku dalam hal kasus pidana,

bahwa tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana/kejahatan wajib dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan tidak boleh dikesampingkan pemenuhan kebutuhannya sebelum ada putusan tetap dari hakim (*inkracht*). Oleh karenanya perlu ada bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi tersangka dalam proses menjalani peradilan pidana guna kepentingan pembelaan.

Perlindungan dan bantuan hukum ini diharapkan akan memberikan keseimbangan dalam suatu proses peradilan pidana, sehingga dapat dicapai keadilan bagi terpidana. Pendampingan oleh penasihat hukum dalam proses peradilan pidana bagi tersangka atau terdakwa sangat penting, dikarenakan seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia tetap memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya yang pemenuhannya tidak dapat dikesampingkan. Adapun hak asasi bagi terdakwa atau tersangka yang dimaksud seperti tidak dapat disiksa, berhak dijaga martabatnya, berhak dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap serta hak-hak lain yang melekat pada terdakwa atau tersangka. Hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan asas equality before the law yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 3 ayat (2) serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan menjebak yang bertendensi mengejar pengakuan jelas melanggar prinsip bahwa seseorang tidak dapat dipaksa untuk mengakui perbuatan salahnya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan beberapa peraturan perundang-Undangan, antara lain:

1. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c dan e menegaskan bahwa: "Saksi dan Korban berhak: (c) memberikan keterangan tanpa tekanan; (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat.
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam Pasal 18 ayat 4 menegaskan bahwa: "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
3. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 56 ayat 1 menegaskan bahwa: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum."

Dalam hukum positif di Indonesia, menjadi seorang saksi dalam proses peradilan pidana merupakan suatu beban karena saksi dituntut menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang saksi oleh undang-undang, sementara hak-hak sebagai saksi dalam proses peradilan pidana belum diatur (perlindungan terhadap hak-hak saksi belum ada). Saksi dalam proses peradilan pidana seringkali tidak mengerti akan kepentingan hukumnya, maka dari itu seorang saksi perlu diberi perlindungan hukum dan dijamin oleh negara.

Dengan demikian, menurut penulis penerapan Pasal 54 KUHAP terdapat kekosongan norma yang secara limitatif memberikan hak mendapat bantuan hukum hanya kepada Tersangka atau Terdakwa, dan jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi tidak secara luas, tegas, dan rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur lebih banyak dalam hal

kewajiban dan hak-hak dari saksi untuk memberikan kesaksian, dan apabila tidak dipenuhi maka sebaliknya ia dapat diancam dengan pidana (Pasal 224 dan pasal 522 KUHP). Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga tidak diatur secara rinci, tegas dan jelas.

Pasal 54 KUHP hanya mengatur tentang kewajiban didampingi oleh penasihat hukum bagi tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaanya, seharusnya hal yang sama juga diberikan terhadap seorang saksi dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini terhadap saksi harus ada pasal seperti yang termuat dalam Pasal 54 KUHP untuk jaminan terhadap saksi untuk didampingi penasihat hukum.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sesungguhnya merupakan sistem yang bertujuan untuk mengatur bekerjanya masing-masing aparat penegakan hukum yang harus berdasarkan pada KUHP. Sehingga tugas dan wewenang dari masing aparat bisa bekerja secara profesional dalam rangka mencapai satu tujuan yaitu melindungi hak-hak baik tersangka, terdakwa, saksi maupun korban tindak pidana sebagai masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya di depan hukum.

METODE

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya badan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah salah satu pilar utama dari negara demokrasi. Agenda global yang tertuang di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada Goal 16 menyatakan tujuannya untuk mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan. Terlebih lagi Goal 16 memiliki dampak terhadap goal lain di dalam SDGs, seperti yang terkait dengan isu pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, perubahan iklim dan kesetaraan gender . Secara mendalam, SDGs Goal 16.3 menyampaikan tujuan spesifik untuk mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses keadilan yang setara bagi semua.

Konsep supremasi hukum (rule of law) dan prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum menekankan pentingnya keseimbangan *equality of arms before the court* di mana setiap orang yang menghadapi persoalan hukum harus mendapatkan kesempatan untuk membela diri dalam posisi yang setara dengan aparat penegak hukum (*equality of arm*). Pemenuhan hak bantuan hukum akan menunjang pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*). Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk

melindungi hak-hak masyarakat yang tersangkut masalah hukum agar terhindar dari segala macam tindakan-tindakan yang dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Penulis berpendapat bahwa mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang merupakan perwujudan dari akses terhadap keadilan (*access to justice*) sebagai implementasi jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Pengakuan dan jaminan terhadap asas *equality before the law* ini mengedepankan tindakan konkret negara dalam memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap keadilan guna terpenuhinya hak-hak dasar manusia (HAM), bahkan tindakan afirmatif juga harus dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kewajiban negara ini.

Hak bantuan hukum ini telah diterima secara universal dan dikategorikan sebagai *non-derogable rights*. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah mengakui hak setiap orang untuk diakui di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada, dan jaminan setiap orang sama di depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut disebutkan “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu”.

Sementara itu, Pasal 14 ayat (3) huruf d Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 yang menyatakan bahwa dalam suatu perkara yang terkait dengan tindak pidana, salah satu hak yang diberikan pada setiap orang adalah jaminan yang sifatnya setara dalam hal pembelaan di muka pengadilan, terdiri dari hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, hak untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya. Ketentuan ini memiliki makna bahwa negara memiliki suatu kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga negara yang tidak mampu.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan oleh negara sebagai bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar dari Negara Republik Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang berkaitan dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dijamin melalui pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang menegaskan bahwa kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan sama dan setara tanpa perkecualian, serta Pasal 28D ayat (1) amandemen ke 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun juga terdapat pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum, yaitu pasal 5. Adapun pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Dalam konsideran menimbang huruf a UU Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Diundangkannya UU Bantuan Hukum merupakan wujud tanggung jawab negara kepada orang atau kelompok orang miskin untuk memperoleh akses keadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan hukum kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) adalah perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pemenuhannya sangat penting dan fundamental, karena selain sebagai bentuk perlindungan dan persamaan di hadapan hukum, prinsip ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan peradilan yang adil (fair trial). Peradilan yang adil sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan.

Didalam Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights atau (UDHR), menyebutkan semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak yang sama. Mereka dikaruniai hati nurani dan akal hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat kehidupan. Di dalam hukum positif Indonesia, sebelum Indonesia merdeka

terdapat ketentuan yang mengatur tentang Bantuan Hukum yang diatur dalam Pasal 250 ayat (5) dan (6) Het Herziene Indonesische Reglemen (HIR) atau Hukum Acara Pidana dengan cakupan yang terbatas. HIR dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda daripada bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih populer disebut Inlanders, dan Pasal 250 HIR, terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati atau hukum seumur hidup.

Kemudian setelah Negara Republik Indonesia merdeka, maka dalam proses Peradilan Pidana, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia terdapat di dalam penjelasan umum maupun pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu Pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHP. Dalam penjelasan umum menyatakan:

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, dan menjunjung tinggi HAM sebagai wujud perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta mencela HIR (hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya) karena belum memberikan jaminan perlindungan yang maksimal terhadap tingginya harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh negara hukum.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum.

Muh. Yamin berpendapat bahwa,

Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum (rechtstaat, government of laws) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara polisi atau Negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula Negara kekuasaan (machtstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.

Klaim terhadap suatu negara sebagai negara hukum sangatlah penting, mengingat kekuasaan suatu negara bukanlah tidak terbatas (tidak absolut), perlu pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan Negara dan politik tersebut untuk menghindari tirani kewenangan dari pihak penguasa. Dalam suatu Negara hukum pembatasan kekuasaan suatu Negara harus dilakukan secara jelas dan tidak ada satupun pihak yang seenak hati dapat melanggarnya, oleh sebab itu, dalam suatu Negara hukum, hukum memainkan peranan utama dan sangat penting karena hukumlah yang menjadi aksentuasi dalam suatu Negara hukum.

J. F. Stahl menyusun Negara hukum yang unsur-unsur utamanya adalah sebagai berikut:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;

2. Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara Negara harus berdasarkan teori trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (wetmatig bestuur);
4. Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campu tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Dari keempat unsur Negara hukum yang dikemukakan Stahl ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga Negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan Negara dengan undang-undang.

Negara hukum dipandang dari sudut unsur-unsur, syarat, ataupun karakteristiknya, dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat atau elemen pokok yang harus termuat dalam suatu negara hukum adalah adanya jaminan, pengakuan, dan perlindungan atas hak-hak fundamental warga negaranya. Atau dengan kata lain, negara hukum memberikan jaminan tempat akan HAM sebagai corak utama yang menjadi identitas negara hukum. Tanpa jaminan perlindungan HAM, suatu Negara tidak dapat dikatakan negara hukum kendatipun negara bersangkutan menyatakan dirinya merupakan negara hukum.

Negara dalam konsitusinya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis memuat atau memenuhi unsur jaminan perlindungan dan pengakuan HAM warga negaranya, namun dalam praktek kenyataannya justru bertentangan dengan apa yang diatur tersebut, maka negara bersangkutan juga tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum, mengingat hak-hak dasar (fundamental) warga negaranya tetap saja dilanggar disana-sini. Negara hukum yang sebenar-benarnya negara hukum harus kembali pada konsepnya yang sejati. Dimana hukum menjadi panglima tertinggi dalam suatu negara. Tidak ada satu pihak atau kekuasaan apapun yang lebih tinggi kedudukannya daripada hukum. Sehingga kedudukan hukum adalah sebagai “payung” yang menaungi setiap kepentingan warga negaranya dan akan membela kepentingan individu warganya yang dilanggar atau “diperkosa” secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa dalam suatu negara.

Berdasarkan konstitusi UUD 1945, Indonesia merupakan Negara hukum. Pengertian negara hukum tersebut mengandung pengertian bahwa adanya supremasi hukum dalam negara tersebut. Disamping hal itu, negara hukum juga harus memberikan jaminan, pengakuan, dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya sehingga nampaklah bahwa memang negara tersebut adalah negara hukum sesuai yang termaktub dalam konstitusinya, bukan hanya sekadar aturan yang kelihatan indah bila dibaca.

Selama ini kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana seringkali dipandang dan dipahami hanya secara sempit, limitatif, dan tidak komprehensif, karena secara umum para ahli hukum, baik praktisi maupun akademisi hanya mengacu pada pengertian saksi yang diatur dalam KUHAP saja tanpa mencobaa untuk mengkaji dan mempelajari

lebih jauh dan mendalam bagaimana sebenarnya hakikat dan eksistensi para saksi bila ditinjau dari kacamata HAM.

Hak asasi manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak asasi para saksi.

Kedudukan saksi dengan konsep negara hukum yang bertumpu pada penjunjangan, penghormatan, pengakuan, penjaminan, dan perlindungan atas HAM dalam proses penegakan hukum merupakan hal yang sangat prinsipil untuk ditegakkan. Tidak hanya itu, sebagai pengejawantahan dari konsep negara hukum, Indonesia telah mengatur persoalan HAM yang merupakan isu rawan di setiap negara di dunia ini dalam UUD 1945, pada bab tentang HAM dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Artinya syarat, prinsip, maupun elemen yang harus termuat dalam negara hukum telah dipenuhi, melalui diaturnya persoalan HAM dalam UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum, yaitu pasal 5. Adapun pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
2. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.
3. Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pelaksanaan bantuan hukum dilandasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur terkait bantuan hukum, sebagai berikut:

1. Pancasila: sila kedua Pancasila yakni, kemanusiaan yang adil dan beradab;
2. UUD 1945 (pasal 27 ayat(1), pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (2));
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (pasal 4, pasal 17 dan pasal 18 ayat (4));
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (pasal 22);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (pasal 4 ayat (1), pasal 56 dan pasal 57);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (pasal 10 huruf e);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (pasal 2);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (pasal 2).

Bantuan hukum juga diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh instansi penegak hukum, sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tiak Mampu di Pengadilan; dan
4. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

B. Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Mengenai Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah adanya keterangan dari seorang saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, mengetahui atau mengalami sendiri telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Para penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering kali mengalami kesulitan karena tidak dapatnya menghadirkan saksi dan/atau korban yang disebabkan karena kemungkinan adanya ancaman, baik secara fisik maupun psikis dari pihak-pihak tertentu. Dengan demikian sangat diperlukan keberadaan dari pada perlindungan hukum bagi saksi dan/atau korban sebagai payung hukum dimasa yang akan datang. Undang-undang Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu jawabannya dari pada persoalan tersebut di atas.

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini hanya diberikan apabila menginginkan sebuah proses hukum itu akan berjalan benar dan rasa keadilan akan dapat ditegakkan. Sebagaimana hal ini dapat diperhatikan bahwa dengan adanya fakta yang menunjukkan adanya banyak kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat terungkap dan bahkan tidak terselesaikan yang disebabkan karena adanya ancaman baik fisik maupun psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap para saksi dan/atau korban keluarga yang membuat sebagian masyarakat merasakan ketakutan dalam memberikan kesaksian kepada para penegak hukum.

Pelaksanaan perlindungan saksi tidak bisa dipisahkan dengan penegakan hukum, perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan bagaimana tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Penegak hukum dalam mencari untuk menemukan kejelasan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan dikarenakan tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan akan membawa negara ini keluar dari persoalan-persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya memberantas korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, dan persoalan lainnya. Hal ini dapat dilihat masih ada dan banyaknya kasus-kasus pidana maupun pelanggaran HAM yang tidak terungkap maupun terselesaikan karena adanya ancaman dan upaya kriminalisasi terhadap saksi ataupun keluarganya yang berakibat pada ketidaksiapan masyarakat/orang untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri dari negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Perlindungan saksi dan korban harus mengacu pada kelima asas yaitu: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) rasa aman; 3) keadilan; 4) tidak diskriminatif, dan 5) kepastian hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban dalam memberi keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar dia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya.

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.

Dalam prakteknya, tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan.

Pembentukan kebijakan mengenai perlindungan saksi dan korban diperlukan untuk membentuk suatu peraturan yang mengakomodasi perlindungan (*payung hukum*) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia, di mana saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), terutama pada kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), telah dinyatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dapat berujung sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapatkan penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapat tempat kediaman yang baru.
11. Mendapat penggantian beata transportasi.
12. Mendapat bantuan penasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai pada batas waktu perlindungan hukum itu berakhir.

Adapun tujuan atau sasaran daripada perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban terhadap para saksi dan/atau korban telah diatur didalam Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK yaitu bahwa hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tergolong berat, juga berhak mendapat fasilitas tertentu yaitu: 1) Bantuan medis 2) Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Sehingga korban dengan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa: 1) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat 2) Hak atas restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab si pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi akan diberikan oleh pengadilan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi telah diatur dengan peraturan pemerintah.

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang amat besar, maka atas persetujuan hakim mereka ini dapat memberikan kesaksiannya dengan tanpa harus hadir secara langsung saat pemeriksaan perkaranya dipengadilan. Demikian pula sebagai saksi dan/atau korban dapat pula memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang isi kesaksian tersebut. Disamping itu pula saksi dan / atau korban dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana media elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Saksi, korban maupun pelapor disini mereka tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdatan atas laporan, kesaksian yang akan atau sedang

diberikannya. Akan tetapi bagi seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama mereka ini tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya. Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap saksi korban dan pelapor yang memberikan keterangan kesaksiannya tidak dengan iktikat baik.

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Perlindungan saksi dan Korban, telah dinyatakan bahwa perjanjian perlindungan Lembaga Perlindungan saksi dan korban terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangan persyaratan sebagai berikut:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban.
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Perlindungan Saksi dan korban juga menyatakan tentang tatacara dalam memperoleh perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

1. Saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan;
3. Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan tersebut diajukan.

Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mereka harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Setelah permohonan tersebut diterima maka mereka menandatangani suatu pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban itu memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kesediaan untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
2. Kesediaan untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya kesediaan untuk tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun selain atas persetujuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Kesediaan untuk tidak berhubungan dengan orang lain dengan cara apapun selain atas persetujuan dari Lembaga Perlindungan saksi dan korban, selama ia berada dalam lindungan Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban.
4. Kewajiban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban.
5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban.

Lembaga Perlindunagn Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai kewajiban memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk

keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediannya mengikuti persyaratan sebagaimana tersebut di dalam Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain dari pada itu pula pemberhentian perlindungan atas keamanan saksi dan korban dapat dilakukan berdasarkan pada Pasal 32 Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan beberapa persyaratan yang tercantum didalamnya, dan pengajuan permohonannya harus dilakukan secara tertulis dari pihak saksi dan/atau korban atau oleh pejabat yang berwenang.

Di Indonesia kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah merupakan suatu hal yang membahagiakan bagi seorang saksi dan/atau korban, mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai perlunya dan amat pentingnya perlindungan tersebut. Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah kehadiran undang-undang ini ternyata terkesan hanya sebuah isapan jempol berlaka, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, namun hingga sampai pada saat ini belum mampu menjawab persoalan masyarakat karena belum terbentuknya komponen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan/korban.

Mengenai publik dapat diberitahu akses dan ketentuan keberadaan lembaga baru tersebut, karena undang-undang yang telah disyahkan hanya menyediakan permohonan tertulis yang dapat dipertimbangkan oleh lembaga perlindungan saksi dan/atau korban, padahal lembaga tersebut sendiri belum terbentuk dan efektif di setiap daerah.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan bagaimana lembaga ini akan bekerja dan beroperasi, secara khusus dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggotanya. LPSK yang sedemikian erat dengan kekuasaan presiden sudah barang tentu perlu adanya kontrol dari semua pihak. Untuk mencegah penyalangunaan kekuasaan. Mandat pengawasan lebih dalam harus diberikan kepada pemegang saham dari kalangan organisasi non pemerintah.

Pendanaan harus dibiayai dari anggaran negara, tetapi untuk saat ini tidak ada ketersediaan sumber dana yang disediakan bagi lembaga untuk memulai pekerjaannya. Sebagai sebuah contoh yaitu Pengadilan TIPIKOR telah mengalami beberapa permasalahan dalam kerjanya, karena hanya mendapatkan dana yang minim dari pemerintah dan oleh karena itu belum mampu optimal melakukan tugas sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Jika lembaga ini (LPSK) menghadapi kendala yang sama, maka hal ini hanya akan menambah panjang deretan masalah dari sebuah peraturan yang tidak implementatif.

Upaya formulasi yang perlu dilakukan dengan memperhatikan dari beberapa persoalan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diundangkan atau ditetapkan sebagai payung hukum dalam penegakan perlindungan saksi yaitu dengan memperhatikan formulasi Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah ada pada saat ini. Disamping itu pula harus memahami bahwa hukum adalah merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi dalam satu sistem satu kesatuan hukum.

Pembaharuan hukum adalah bagian dari suatu sistem hukum itu sendiri, sehingga dalam pembaharuan hukum perlindungan saksi itu sendiri hendaknya disertai dengan penyediaan komponen hukum dalam rangka melaksanakan formulasi hukum

perlindungan saksi. Upaya formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana dimana yang akan datang, tentu tidak akan terlepas dengan bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, yang dalam hal ini adalah kaitannya dengan Undang-undang PSK yang saat ini berlaku.

Undang-undang PSK sebagai payung hukum mengenai perlindungan saksi belum dapat dikatakan mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Hal ini didasarkan dengan belum efektifnya komponen-komponen hukum yang harus disediakan seperti LPSK serta aturan-aturan pelaksana daripada undang-undang ini. Undang-undang PSK secara formal juga tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, karena masih banyak kelemahan-kelemahan disana sini. Hal tersebut tidaklah mengherankan, karena dengan melihat perjalanan lahirnya undang-undang itu yang sangat alot dan terkesan hanyalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat serta proses pembahasannya yang sempat “mandeg” beberapa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat yang menghabiskan waktu sekitar lima tahunan.

Berdasarkan catatan setidaknya masih terdapat saksi dan korban yang harus menjalani proses hukum pidana karena dilaporkan balik dikarenakan mencemarkan nama baik ataupun digugat secara perdata. Seberapa diantaranya juga masih diproses pasca lahirnya Undang-Undang PSK, dan selain itu pula masih tercatat pula beberapa saksi yang mendapat kekerasan fisik.

Hal lain yang menjadi catatan ialah bahwa didalam Undang-undang PSK yaitu dengan tidak adanya upaya pemaksa tentang ganti rugi dari pelaku keapda sikorban, padahal korban sebagai saksilah yang dirugikan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum seseorang, tetapi tidak terlindungi. Sehingga dengan demikian hendaknya Undang-undang PSK mengacu pada konsep atau rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan pembayaran ganti rugi dari pelaku terhadap korban sebagai salah satu bentuk perlindungan yang ada.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah merupakan sebuah lembaga yang diatur oleh undang-undang maka untuk formulasi hukum sudah seharusnya undang-undang memberikan kerangka yang jelas tentang bentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga opara anggota LPSK tidak kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dari uraian tersebut diatas telah menunjukkan bahwa dalam melakukan formulasi hukum hendaknya tetap memperhatikan sebuah sistem hukum sebagai satu kesatuan hukum sehingga tidak ada diharmonisasi hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan jurnal ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan prinsip perlindungan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHP hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 229. Lahirnya Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat memenuhi hak-hak saksi dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya

bahwa pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negaranya sebagai pelaksanaan dari asas persamaan di depan hukum.

2. Dalam kebijakan hukum pidana ke depan mengenai perlindungan dalam bentuk pemberian bantuan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan merupakan unsur yang harus diberikan guna kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan di setiap pengadilan, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan. Urgensi perlindungan hukum dalam bentuk memberikan bantuan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana diantaranya didasari oleh dua alasan, yakni yang pertama adalah kedudukan dan peran saksi dalam suatu perkara itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran seorang saksi takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutan yang dialaminya karna mendapat ancaman dari berbagai pihak. Dengan kata lain perlindungan saksi memerlukan suatu kebijakan atau formulasi hukum dan perangkat pelaksana yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi saksi dan korban dari sebelum, saat, dan setelah memberikan keterangan kesaksiannya pada semua tingkat proses acara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Afhonul Afif. 2015. Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice, Pustaka Pelajar, Unsur-unsurnya), Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2016. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang dan Julianto. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Lex Renaissance, Volume 5 Nomor 1.
- Barda Nawawi Arief. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Fajar Interpretama, Semarang.
- C. Djisman Samosir. 2013. Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuansa Indah, Bandung.
- Deborah L. Rhode. 2004. Access to Justice, Oxford University Press, New York.
- Desak Made Pratiwi Dharayanti. 2018. "Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advikat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Kertha Patrika, Volume 40 Nomor 3.
- Diah Ratri Oktavriana dan Nasiri. 2017. "Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Elaborasi Hukum Pidana Islam", Jurnal Hukum Keislaman, Volume 4 Nomor 1.
- Drake Allan Mokorimban. 2013. "Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Lex Crime, Volume 18 Nomor 1.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Dwi Saleha dan Imran Bukhari Razif. 2019. "Penerapan Pasal 56 KUHAP Tentang Bantuan Hukum Di Tiap Tingkatan Pemeriksaan Tersangka", Jurnal Hukum Replik, Volume 7 Nomor 2.

- Frans Hendra Winarta. 2009. Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Gramedia, Jakarta.
- H.R Abdussalam dan DPM Sitompul. 2007. Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta.
- Handayani Febri. 2016. Bantuan Hukum Di Indonesia, Kalimedia), Yogyakarta.
- Hayat. 2015. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2.
- Heidy Visilia Sahanggamu. 2013. "Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana", Jurnal Lex Crimes, Volume 2 Nomor 2.
- Ismail. 2016. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistle Blower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Volume 4.
- John Thamrun. 2016. Perselisihan Prayudisial Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.
- Karti Komalasari. 2019. "Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 3.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Karyadi dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, oliteia, Bogor.
- M. Yahya Harahap. 2007. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Efenddy. 2012. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana, Raferensi, Jakarta.
- Muchamad Iksan. 2012. Hukum Perlindungan Saksi: Dalam System Peradilan Pidana Indonesia, Muhammadiyah Perss, Bandung.
- Muhammad Erwin. 2015. Filsafat Hukum Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Yusuf. 2005. Urgensi Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi, Media, Jakarta.
- Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem Peradilan Pidana, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Hukum Pidana, PT.Alumni, Bandung.
- Muladi. 1995. Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Munir Fuady. 2012. Teori hukum pembuktian: pidana dan perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico Ngani. 2012. Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2006. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Rakyat bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Pranoto. 2011. "Implementasi Bantuan Hukum oleh Advokat terhadap Tersangka dan Terdakwa Tidak Mampu (Studi di Wilayah Pengadilan Negeri Purwokerto)", Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedriman, Purwokerto.
- Prasetyo Margono. 2016. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak-hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Independent, Volume 5 Nomor 1.
- Romli Atmasasmita. 1996. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidik Sumaryo. 2010. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2006. UU Perlindungan Saksi Belum Progresif Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ELSAM, Jakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2014. Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP, Institute Criminal Justice Reform-ICJR, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2015. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Tatawi. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 13 Tahun 2014)", Jurnal Et Societatis, Volume 3 Nomor 7.
- Telly Sumbu, Merry E. kalalo, Engalien R. Palandeng dan Johny Lumolos. 2010. Kamus Umum Politik dan Hukum, Jala Permata Aksala, Jakarta.
- The Liang Gie. 1983. Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan dalam Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Winarta Frans Hendra. 2010. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Yudi Krismen. 2016. "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana", Jurnal Sisi Lain Realitas, Volume 1 Nomor 1.
- Yulies Tiena Masriani. 2004. Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.